BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui pendataan dan verifikasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan petunjuk teknis identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya di singkat Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Kabupaten Aceh Utara.
5. Badan adalah instansi yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat Sismiop adalah Sistem Administrasi Perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB-P2 berbasis komputer mulai pengumpulan data, pemberian identitas, pemprosesan, pemeliharaan sampai pencetakan hasil keluaran.
8. Data adalah data PBB-P2 yang terdapat dalam basis data Sismiop PBB-P2.
9. Piutang adalah piutang PBB-P2 yang terdapat dalam basis data Sismiop PBB-P2.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Ketetapan adalah SPPT, SKPD atau STPD.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak meliputi bangunan.

BAB II
IDENTIFIKASI DATA PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan, dan verifikasi piutang PBB-P2 maka Badan wajib melaksanakan identifikasi data piutang PBB-P2 yang tercatat dalam data base Sismiop.

(2) Pelaksanaaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB-P2.

(3) Identifikasi data piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mencocokkan data pada basis data Sismiop PBB-P2 dengan fakta di lapangan.

Pasal 3

(1) Penelitian lapangan dapat dilakukan terhadap data individual maupun data kolektif.

(2) Penelitian lapangan individual dilakukan terhadap data ketetapan dengan menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Individual.

(3) Penelitian lapangan kolektif dilakukan terhadap data ketetapan buku dengan menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif.

(4) Bentuk Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Individual dan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penelitian lapangan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB-P2 pada Badan.

(6) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang dengan melampirkan Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang.

(7) Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Petugas Peneliti, Petugas Lapangan Gampong dan diketahui oleh Geuchik setempat, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Individual diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Petugas dan ditandatangani oleh Petugas, Wajib Pajak/Kuasanya dan diketahui oleh Geuchik setempat.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak ditemukan, penandatanganan Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Individual dapat dilakukan oleh :

a. Ulee Jurong setempat;

b. Geuchik setempat; atau

c. Petugas lapangan Gampong

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB-P2 pada Badan.

Pasal 5

(1) Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Petugas Lapangan Gampong dan ditandatangani, diketahui Petugas Kecamatan dan disetujui Geuchik setempat.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Kepala Bidang pada Badan yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB-P2.

Pasal 6

(1) Hasil identifikasi data piutang PBB-P2 diklasifikasikan kedalam kategori:
   a. SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di lapangan;
   b. SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya;
   c. SPPT PBB-P2 ganda/*double*;
   d. SPPT PBB-P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya;
   e. Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan;
   f. Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya; dan
   h. Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.

(2) Petugas lapangan Gampong wajib mengklasifikasikan identifikasi data dengan fakta di lapangan ke dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
TINDAK LANJUT HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

Pasal 7

Hasil identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas objek dan subjek PBB-P2 menjadi dasar kebijakan bagi Badan dalam menatausahakan piutang.

Pasal 8

(1) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka Badan melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, maka Badan membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data PBB-P2.

DJ

(3) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, maka Badan membekukan ketetapan PBB-P2.

(4) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf f, dan huruf g maka Badan membatalkan ketetapan PBB-P2.

(5) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf h, maka Badan melaksanakan pembetulan data objek dan subjek serta ketetapan sesuai fakta di lapangan.

Pasal 9

(1) Pembetulan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan dengan pengisian SPOP/LSPOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembetulan atas data kolektif dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif yang ditandatangani oleh Petugas Lapangan Gampong dan Geuchik setempat dengan dilampirkan SPOP/LSPOP kolektif.

Pasal 10

(1) Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dijadikan dasar untuk mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2.

(2) Penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bidang PBB dan Dana Perimbangan kepada Kepala Badan yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penggunaan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengikuti kebijakan Daerah dibidang penataan kelembagaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Oktober 2020 M
2 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Oktober 2020 M
2 Rabiul Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bidang PBB dan Dana Perimbangan	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020 M
2 RABIUL AWAL 1442 H

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

A. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 INDIVIDUAL

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 INDIVIDUAL

NOMOR : .....

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ..... tanggal ..... telah dilakukan pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-P2 dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dengan uraian sebagai berikut :

I. DATA KETETAPAN

a. NOP :
b. Subjek Pajak :
c. Alamat Objek Pajak :
d. Luas Bumi :
e. Luas Bangunan :
f. PBB Terutang :

II. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan klasifikasi kategori sebagai berikut :

1	SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan
2	SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya
3	SPPT PBB-P2 ganda/double
4	SPPT PBB-P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya
5	Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan
6	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7	SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya
8	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/ tidak benar dengan identifikasi data lapangan

maka berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-P2 serta peninjauan lapangan terhadap objek dan subjek PBB-P2, NOP tersebut masuk dalam kategori :

☐ .....

07

III. KESIMPULAN DAN USUL

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan NOP tersebut masuk kedalam kategori ..... ,
maka berdasarkan hal tersebut usulan tindak lanjutnya adalah :

1	melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah	.....*
2	membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data PBB P2	.....*
3	membatalkan ketetapan PBB P2	.....*
4	melaksanakan pembetulan data objek dan subjek serta ketetapan sesuai fakta di lapangan	.....*

* isi dengan tanda "√"

Lhokseumawe, ...

Wajib Pajak/Kuasa

_____

Petugas Peneliti I,

_____
NIP .....

Petugas Peneliti II,

_____
NIP .....

Mengetahui
Geuchik .....

_____

B. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 KOLEKTIF

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 KOLEKTIF

NOMOR : .....

KECAMATAN :
GAMPONG :

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		KETETAPAN	KATEGORI								KETERANGAN
				BUMI	BANGUNAN		1	2	3	4	5	6	7	8	

Keterangan Kategori :

1	SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan
2	SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya
3	SPPT PBB-P2 ganda/double
4	SPPT PBB-P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya
5	Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan
6	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7	SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya
8	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/ tidak benar dengan identifikasi data lapangan

Lhokseumawe, ...

Mengetahui,	Menyetujui, Geuchik	Petugas Peneliti I,	Petugas Peneliti II,
_____	_____	_____	_____
NIP		NIP	NIP .....

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD Kab. Aceh Utara	
Kepala Bidang PBB dan Dana Perimbangan	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020 M
2 RABIUL AWAL 1442 H

BERITA ACARA HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... telah dilakukan klarifikasi dan identifikasi data piutang PBB-P2 sebanyak ..... (.....) wajib pajak Gampong ..... Kecamatan .....
Hasil identifikasi data piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut :

NO.	JUMLAH WAJIB PAJAK	KONDISI							
		SPPT PBB-P2 BENAR DAN PIUTANG PBB-P2 DIKLASIFIKASIKAN DATA DI LAPANGAN	SPPT PBB-P2 TIDAK ADA OBJEK PBB-P2	SPPT PBB-P2 GANDA/ DOUBLE	SPPT PBB-P2 TIDAK JELAS, TIDAK DIKETAHUI NAMA DAN/ATAU ALAMAT SUBJEK PAJAK	SUBJEK PAJAK PADA SPPT PBB-P2 TIDAK SESUAI/TIDAK BENAR DENGAN IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN	OBJEK PAJAK PADA SPPT PBB-P2 DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PBB-P2 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	SPPT PBB-P2 DISENGKETAKAN PENETAPAN PBB-NYA	OBJEK PAJAK PADA SPPT PBB-P2 TIDAK SESUAI/TIDAK BENAR DENGAN IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, 2020

Mengetahui, Geuchik	Menyetujui, Petugas Lapangan Gampong	Petugas Peneliti I,	Petugas Peneliti II,	Petugas Peneliti III,
_____	_____	_____	_____	_____
		NIP	NIP	NIP .....

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD Kab. Aceh Utara	
Kepala Bidang PBB dan Dana Perimbangan	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB